



**TINDAK LANJUT HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI WBS TRIWULAN II  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

---

**1. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
3. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/xii/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
4. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
5. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS).
6. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan II Tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri

**2. PELAKSANAAN**

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2017 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Melaksanakan Monitoring sidang terhadap para terpidana anggota Polri yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri guna menentukan rencana tindak lanjut dan pelaporan terhadap pimpinan
- b. Koordinasi seacara intensif dengan Itwasum Polri selaku APIP dan membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban dengan memberikan tembusan terhadap pimpinan terkait.

- c. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Bidang Propam Polri terkait pelanggaran atau tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah dijatuhkan putusan hakim.
- d. Mengikuti dan proaktif dalam proses hukum yang dijalani oleh terpidana anggota Polri tersebut, sampai pelaksanaan sidang kode etik Polri dilaksanakan.

### 3. KESIMPULAN

Sistem pelaporan hasil penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang kepada para pimpinan Polri dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan II dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

